



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2857/UN57/HK.03.01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN  
NEGARA *EXTENSION* (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai platform Monitoring *Core System* BUN Transaksi Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan User Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* (SPAN EXT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);  
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);  
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Aplikasi SPAN EXT

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA *EXTENSION* (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang bersangkutan sebagai User Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* (SPAN EXT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

REKTOR SUCIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala KPPN Magelang;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar;
7. Pegawai yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2857/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024  
TENTANG PENETAPAN USER APLIKASI  
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN  
ANGGARAN NEGARA *EXTENSION* (SPAN EXT)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN  
2024

DAFTAR USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA  
*EXTENSION* (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Email User
(1)	(2)	(3)
1	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025 Penata Muda Tk. I, III/b	indrimasyitoh@untidar.ac.id
2	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009 Penata Muda/III b	giovannisaputro@untidar.ac.id
3	Pramita Noor Hidayah, S.E. NIK 198911152016100K091 III/b (Penata Muda Tingkat I)	pramitanoorhidayah@untidar.ac.id
4	Kuni Farikhah, S.Ak. NIK 199203202015030K017 Penata Muda Tk. I, III/b	kunifarikhah@untidar.ac.id
5	Iwan Setyawan, S.E. NIK 198306042014110K013 Penata Muda Tk. I, III/b	iwansetyawan@untidar.ac.id
6	Sri Rahayuningsih, S.E. NIP 198206052010012035 Penata Muda Tk. I, III/b	sri rahayu@untidar.ac.id
7	Hardito Suryatno, SE.Akt. NIK 198508202014040C170 III/c (Penata)	harditosuryatno@untidar.ac.id



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002